



## **PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PONTIANAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 seri A Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**

**dan**

**BUPATI PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Partai Politik adalah organisasi Partai Politik yang berkedudukan di tingkat Kabupaten Pontianak yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Pontianak.
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik ditingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD adalah pengurus partai politik ditingkat propinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan yang lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik ditingkat Kabupaten Pontianak yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan yang lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Propinsi Kalimantan Barat.

## **BAB II**

### **PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

#### **Pasal 3**

Bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak.

#### **Pasal 4**

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada penghitungan suara seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Pontianak.

#### **Pasal 5**

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pontianak adalah jumlah bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pontianak tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pontianak.
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pontianak setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Jumlah bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pontianak setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Besarnya jumlah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2009-2014 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah perolehan suara hasil pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2009-2014 dan seterusnya.

### **BAB III**

#### **PENGANGGARAN DALAM APBD**

##### **Pasal 7**

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

##### **Pasal 8**

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak dianggarkan setiap tahun oleh pemerintah daerah Kabupaten Pontianak
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

### **BAB IV**

#### **PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

##### **Pasal 9**

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik Kabupaten Pontianak disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Pontianak di tanda tangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati Pontianak untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat Keputusan DPD Partai Politik tingkat provinsi yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten Pontianak yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Politik tingkat propinsi atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy surat Keterangan NPWP;
  - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten Pontianak yang dilegalisir Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak;
  - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;

- g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang – undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua)
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak dan Kepala Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pontianak atau sebutan lainnya.

## **BAB V**

### **VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 10**

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten Pontianak.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak dan unsur Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak.

#### **Pasal 11**

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 12**

Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), disampaikan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten kepada Bupati Pontianak dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

## **BAB VI**

### **PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 13**

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik Kabupaten Pontianak dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati.

#### **Pasal 14**

Ketua atau sebutan lain partai politik Kabupaten Pontianak menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

### **BAB VII**

#### **PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 15**

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

#### **Pasal 16**

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkaitan dengan :
  - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### **Pasal 17**

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

### **BAB VIII**

#### **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNANAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 18**

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

#### **Pasal 19**

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan atas dana bantuan keuangan.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan; dan
  - b. Barang Inventaris / Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan / penggunaan Jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 20**

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### **Pasal 21**

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh Ketua umum atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Pontianak kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### **Pasal 22**

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terbuka untuk diketahui masyarakat.

#### **Pasal 23**

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati untuk partai politik di Kabupaten Pontianak.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Pontianak hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dihitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pontianak hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pontianak hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2009.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 20 – 10 – 2010

**BUPATI PONTIANAK,**

**ttd**

**RIA NORSAN**

Diundangkan di Mempawah

Pada tanggal 20/10/2010

**An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**ttd**

**JULI SURYADI B**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**  
**TAHUN 2010 NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak

**JULI SURYADI B**

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH**

**NOMOR : 4 TAHUN 2010**

**TANGGAL : 20 – 10 – 2010**

**TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI**

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota ..... Nomor ..... tahun ..... tanggal ..... , telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ..... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/Pemerintah daerah ..... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak ..... suara sah X Rp. .... = Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI**

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1. .... Ketua ( ..... )
2. .... Sekretaris ( ..... )
3. .... Anggota ( ..... )
4. .... Anggota ( ..... )
5. .... Anggota ( ..... )
6. .... Anggota ( ..... )
7. .... Anggota ( ..... )

**BUPATI PONTIANAK,**

**ttd**

**RIA NORSAN**

Diundangkan di Mempawah  
Pada tanggal 20/10/2010

**An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**ttd**

**JULI SURYADI B**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2010 NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak

**JULI SURYADI B**

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH**

**NOMOR : 4 TAHUN 2010**

**TANGGAL : 20 – 10 – 2010**

**TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .....  
TAHUN ANGGARAN .....**

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah di periksa BPK pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (terlampir) sebagai berikut :

<i>NO</i>	<i>JENIS PENGELUARAN</i>	<i>JUMLAH (Rp)</i>	<i>REALISASI (Rp)</i>	<i>KETERANGAN</i>
1	2	3	4	5
A.	<i>PENDIDIKAN POLITIK</i>			
B.	<i>OPERASIONAL SEKRETARIAT</i>			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa Pos dan Giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui :

**KETUA UMUM/ KETUA**

**BENDAHARA UMUM/ BENDAHARA**

( ..... )

( ..... )

**BUPATI PONTIANAK,**

Diundangkan di Mempawah

Pada tanggal 20/10/2010

**An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**ttd**

**ttd**

**JULI SURYADI B**

**RIA NORSAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2010 NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak

**JULI SURYADI B**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**  
**NOMOR 4 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**I. UMUM**

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia turut menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan berbagai kebijakan. Keikutsertaan dalam perumusan kebijakan yang dimaksud sesuai dengan sistem Demokrasi perwakilan yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan yang demokratis, Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik secara proposional.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik secara proposional dimaksud bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik di daerah yang mendapatkan suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak guna menunjang tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Jumlah bantuan APBD Tahun sebelumnya adalah bantuan keuangan untuk partai politik tahun sebelum Peraturan Daerah ini disahkan dibagi dengan perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Pontianak periode sebelumnya setelah pemekaran Kabupaten

Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Pontianak.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksud setiap tahun anggaran dapat berubah sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)

Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah Provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “administrasi umum” antara lain belanja keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat Partai Politik, ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat Partai Politik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya dan jasa” antara lain telepon, listrik, air minum, jasa pos dan giro, dan surat menyurat.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Laporan penggunaan keuangan Partai Politik diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan dan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas